



Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-20 Jayapura Nomor Sdak/219/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

“Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Melanggar Kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.
- c. Mohon Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:
- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor XXX/VI/2014 a.n. XXX.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu XXX (K) XXX (Saksi-1).
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor XXX05140022 a.n. XXX.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu XXX XXX (Terdakwa).
 - 3) 1 (satu) buah Foto Buku Nikah a.n. XXX.
 - 4) 1 (satu) lembar Foto Kartu Keluarga a.n. XXX.
 - 4) 1 (satu) lembar Foto mesra Terdakwa dengan Sdri. XXX.
 - 6) 3 (tiga) lembar Foto gambar hotel dan kamar hotel XXX dan XXX.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara tersebut.
- e. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **XXX**, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor XXX/VI/2014 a.n. XXX.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu XXX (K) XXX (Saksi-1)
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor XXX05140022 a.n. XXX.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu XXX XXX (Terdakwa).
 - 3) 1 (satu) buah Foto Buku Nikah a.n. XXX.
 - 4) 1 (satu) lembar Foto Kartu Keluarga a.n. XXX.
 - 5) 1 (satu) lembar Foto mesra Terdakwa dengan Sdri. XXX.
 - 6) 3 (tiga) lembar Foto gambar hotel dan kamar hotel XXX dan XXX.Dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/375-K/PM.III-19/II/2023 tanggal 27 Januari 2023.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memori Banding dan Oditur Militer Nomor Bdg/6241/2023 tanggal 8 Februari 2023.
4. Kontra Memori Banding dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 27 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023, karena menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa dan tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dan keberatan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagaimana dalam amar Putusannya Nomor: 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023 terhadap perkara Terdakwa XXX XXX NRP XXX, sehingga Oditur Militer bermohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan ulang mengenai hal sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer terutama pidananya.
3. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor: 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023, selaku Oditur Militer sangat keberatan dan tidak menerimanya sehingga melalui Memori Banding ini Oditur Militer bermohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkannya kembali.
4. Bahwa melalui pemidanaan yang adil dan bijaksana dapat memberi rasa adil bagi semua pihak serta terlebih dari itu dapat mencegah/meminimalisir terjadinya perbuatan yang sama baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya.
5. Bahwa melalui Peradilan Militer dalam memberikan putusan yang adil dapat memberikan kepercayaan masyarakat serta ujung tombak terhadap penegakan hukum pada umumnya.

Berdasarkan yang telah Oditur Militer uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding Oditur Militer IV-20 Jayapura.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa atas nama XXX XXX NRP

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXX Baiouni Secaba Rindam XVII/Cen.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap dalil yang secara tegas kami akui dalam Kontra Memori Banding ini.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak apa yang disampaikan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura pada Memori Bandingnya yang tertuang pada halaman 3 poin 1 s.d 5 "Bahwa permohonan Oditur Militer yang meminta penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berlebihan karena Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. XXX) yang merupakan seorang Ladies/wanita penghibur dalam hal ini sudah mempunyai kesepakatan antara Terdakwa Saksi-2 (Sdri. XXX) yang mana telah memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama sebagai imbalan kepada Saksi-2.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam kamar Hotel dan Kamar Kost dimana semua orang tidak bisa sembarang masuk apalagi Hotel dan Kamar Kost mempunyai pintu dan tidak semua orang bisa masuk tanpa seijin yang menyewa.

Bahwa Oditur Militer IV-20 Jayapura dalam mengajukan penuntutan terlalu berlebihan apalagi dengan penambahan Terdakwa harus dipecat dari dinas TNI AD adalah tidak sebanding karena Terdakwa melakukan perbuatan ini atas dasar suka sama suka apalagi Terdakwa telah memberikan imbalan yang telah disepakatinya.

Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas tuntutan yang diajukan kepada Majelis Hakim yang mulia dimana perkara ini sudah tidak dipermasalahkan lagi antara Terdakwa dengan Saksi-1 (XXX (K) XXX). (Terlampir)

Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan dua orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan serta biaya kehidupan sehari-hari sesuai dengan Surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 08 Agustus 2022 yang disaksikan oleh XXX NRP XXX. (Terlampir)

Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 (XXX (K) XXX) sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/AC/2022/PA. Jpr tanggal 4 Agustus 2022. (Terlampir)

Bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum, semua perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar yang tertutup dan tempat-tempat tersebut bukanlah tempat umum melainkan Hotel di mana tempat semua orang bisa menyewa dan tidak ada satupun orang masuk karena dapat mengganggu privasi pribadi yang tidak dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain dengan leluasa tanpa seijin dari pemilik rumah (kamar) tersebut dan lagi pula menurut hemat kami yang seharusnya membuat pengaduan dalam perkara seperti perkara ini adalah orang lain yang jika melihat perbuatan tersebut

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi malu dan bukan Saksi-2 (Sdri. XXX) yang juga sebagai pelaku dari putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan pidana ini, sehingga yang bersangkutan dapat dikualifikasi sebagai pihak yang tidak mempunyai kualitas hukum/Legal Standing sebagai pelapor dan korban dalam perkara pidana ini dan oleh karena berdasar hukum dalam perkara Terdakwa untuk tidak dijatuhi pidana.

Bahwa salah satu tujuan penegakan hukum adalah terciptanya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum demikian juga dengan pemeriksaan perkara pidana ini yang sudah barang tentu mempunyai tujuan sebagaimana unsur-unsur tersebut dan Terdakwa sangat mengharapkan keadilan ke hadapan Majelis Hakim Banding yang akan memutuskan perkara ini.

Bahwa Penasihat Hukum sependapat terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memeriksa perkara ini di mana telah dituangkan seluruhnya didalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Put/375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023, yang mana hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut sudah tepat dan bahkan sangat berat bagi Terdakwa karena tidak ada perbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 (Sdri. XXX).

Bahwa Oditur Militer yang merasa tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Put/375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023, yang mana hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura dengan pidana 1 tahun dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD.

Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan bahkan pidana yang dijatuhkan tersebut sudah sangat berat bagi Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap Satuan Terdakwa dan keluarga dalam hal ini kedua anaknya yang masih menjadi tanggungan dari Terdakwa lebih besar lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan harapan kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusannya yaitu:

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura tersebut ; dan
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023.

Dan mengadili sendiri:

Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding.

Atau

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa perkara pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan Oditur Militer pada point 1 s/d 5 Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi yaitu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat putusan tersebut dalam menjatuhkan pidana yang dianggap patut, layak dan adil kepada Terdakwa karena telah mempertimbangkan secara seimbang dari sisi keadilan korban dalam hal ini Saksi-1 sebagai orang dirugikan maupun dari sisi keadilan Terdakwa, serta dari sisi keadilan institusi (dalam hal ini Rindam XVII/Cen) tempat Terdakwa mengabdikan yang secara langsung mengetahui keadaan dari Terdakwa yang tenaganya dibutuhkan di satuannya.
2. Bahwa terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi beberapa hal yaitu:
 - a. Bahwa terhadap keberatan oditur militer yang mengharapkan putusan tingkat pertama sesuai dengan tuntutan, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan asas kepastian, Asas keadilan dan asas Kemanfaatan dan Hakim tidak boleh memutus berdasarkan kemauan Oditur yang bersifat subyektif, namun dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan majelis tingkat Pertama telah mempertimbangkan asas kemanfaatan dan Keadilan di mana Terdakwa adalah suami dari Saksi-1 merupakan korban dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga memohon keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama.
 - b. Bahwa perkara yang diadukan oleh Saksi-1 yang merupakan saat itu adalah istri dari Terdakwa namun dalam proses perkara yang sedang berlangsung hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa telah bercerai sesuai akte cerai no 209/AC/2022/PA.jpr tanggal 4 Agustus 2022 dan telah ada kesepakatan di antara keduanya berkaitan dengan tanggungan anak-anak mereka.
 - c. Bahwa adanya pernyataan dari Saksi-1 yang merupakan pihak yang mengadukan atau dirugikan memohon untuk keringanan hukuman untuk Terdakwa hal tersebut menunjukan telah ada perdamaian di keduanya sehingga pemidanaaan yang telah diputus oleh majelis Hakim tingkat pertama telah tepat sesuai dengan hakekat dari pemidanaaan itu sendiri.

Dari uraian-uraian diatas tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima atau ditolak.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya yaitu terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum tersebut yang sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023 dan Majelis Hakim Banding telah memberi pendapatnya saat menanggapi Memori Tingkat Banding Odtur Militer, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023 sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa a.n XXX XXX masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cen dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua mengikuti pendidikan dasar Kecabangan Infanteri selama 5 (bulan) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen, kemudian mendapat Sprin penempatan di Rindam XVII/Cen menjabat sebagai Bafourir Secaba Rindam XVII/Cen sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan XXX (K) XXX (Saksi-1) sejak tahun 2013 di KFC Gelael Kota Jayapura pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan pertemuan teman 1 (satu) angkatan/letting, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sesuai Akta Nikah nomor XXX/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014 bertempat di KUA Kec. Bulireng, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat sebagai suami istri yang sah.
3. Bahwa benar pada awalnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan normal, namun sejak 2019 ketika Saksi-1 akan melaksanakan Satgas PBB ke Kongo, Terdakwa sudah mengizinkan Saksi-1 untuk berangkat tugas ke Kongo dan bahkan Terdakwa mendukungnya kemudian Saksi-1 berangkat penugasan ke Kongo pada awal Desember 2019, sejak itu hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak baik.
4. Bahwa benar Sekira bulan September 2019 Terdakwa bersama dengan XXX (anggota Sbagdik Rindam XVII/Cen) pergi ke XXX dengan mengendarai sepeda motor dan saat masih berada di parkir Sdri. XXX (Saksi-2) menghampiri Terdakwa lalu berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan XXX masuk ke dalam XXX dan duduk minum kopi bersama, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan XXX

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk karaoke di lantai dua Cafe tersebut, dan setelah karaoke selesai Terdakwa dan XXX pulang.

5. Bahwa benar setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bersama 8 (delapan) orang (karyawan cargo bandara Sentani) mengunjungi kembali XXX untuk berkaraoke bersama, pada saat Terdakwa dan temannya berada di dalam ruang karaoke tiba-tiba Saksi-2 membuka pintu ruangan tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "kenapa ke sini tidak ajak saya?", Terdakwa menjawab "saya tidak ada nomor kamu" sehingga saat itu Terdakwa bertukaran nomor telepon dengan Saksi-2 lalu sering berkomunikasi melalui telepon, *video call* maupun pesan *whatsapp*.
6. Bahwa benar karaoke XXX di buka untuk umum yang memungkinkan sewaktu-waktu bisa didatangi oleh orang lain, dan suasana room dikelilingi oleh tembok dinding, kemudian terdapat satu pintu di mana pada pintu tersebut terdapat kaca tembus pandang sehingga orang yang berada di luar room karaoke dapat melihat jelas ke dalam ruangan room karaoke tersebut.
7. Bahwa benar pada awal bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengunjungi XXX untuk berkaraoke dengan didampingi Saksi-2 dan memesan minuman Bir Bintang sebanyak 1 (satu) *Fitcher/teko*, sesaat Terdakwa dan Saksi-2 berkaraoke dan minum bir sebanyak 1 (satu) *fitcher/teko* Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan dan kadang-kadang berpelukan dan joget berdua sambil berpelukan selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 00.30 WIT Saksi-2 meminta untuk diantar pulang ke kostnya di Jalan Ifar Gunung Sentani, lalu Terdakwa antar Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 warna merah nopol PA 5833 JM;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa membonceng Saksi-2 menuju kostnya, Saksi-2 bersandar di punggung Terdakwa, dan setibanya di rumah kost Saksi-2 sudah tutup, sehingga Saksi-2 meminta untuk diantar ke Hotel Grand XXX Sentani, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 *Cek in* di hotel tersebut menggunakan nama Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 masuk kamar hotel terlebih dahulu lalu diikuti oleh Terdakwa masuk kamar, pada saat Terdakwa mau berpamitan untuk pulang Saksi-2 meminta Terdakwa untuk tetap tinggal di kamar menemaninya.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak jadi pulang lalu menghidupkan televisi yang ada di kamar dan menonton acara sepak bola kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit, setelah selesai acara sepak bola, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk tiduran di sampingnya, kemudian Saksi-2 mulai memeluk dan mencium Terdakwa lalu Terdakwa membalas pelukan dan ciuman tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, selanjutnya Saksi-2 membuka pakaiannya dan Saksi-2 juga melepas celana pendek yang Terdakwa pakai namun baju tidak dilepas.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya yang dilakukan oleh suami istri untuk yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertama kalinya, dan saat itu posisi Terdakwa terlentang di bawah serta kemaluan/penis dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2, sementara posisi Saksi-2 berada di atas perut Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah Terdakwa merasa *klimaks* maka Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi.

11. Bahwa benar setelah selesai melakukan pembersihan di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di kursi di dalam kamar dengan keadaan masih telanjang badan, dan sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 kembali naik ke tempat tidur dan melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya dengan posisi yang sama yaitu Terdakwa berada di bawah dan kemaluan/penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 sementara posisi Saksi-2 berada diatas perut Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit saat Terdakwa akan mencapai *orgasme/klimaks*, Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi lalu beristirahat.
12. Bahwa benar dengan demikian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan, kadang-kadang berpelukan serta joget berdua sambil berpelukan selama kurang lebih 2 (dua) jam dilakukan di ruangan room karaoke XXX di mana suasana room dikelilingi oleh tembok dinding, kemudian terdapat satu pintu di mana pada pintu tersebut terdapat kaca tembus pandang sehingga orang yang berada di luar room karaoke dapat melihat jelas ke dalam ruangan room karaoke tersebut, tempat tersebut adalah tempat terbuka atau tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dilewati oleh orang lain atau sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga dapat menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihat perbuatan tersebut karena perbuatan atau tindakan merupakan melanggar kesopanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan meniadakan Pidana Tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang merupakan pihak putusan.mahkamahagung.go.id yang dirugikan dan permohonan keringanan hukuman dari Saksi-1 yang dinyatakan dalam persidangan.

2. Bahwa Terdakwa masih layak menjadi Prajurit TNI dikarenakan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh satuannya yaitu dalam hal ini Rindam XVIII/Cen dan Terdakwa.
3. Bahwa saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 bukan suami isteri lagi namun masih ada anak-anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang wajib menjadi tanggungan Terdakwa dan Terdakwa telah memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan III-19 Jayapura sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura **Franky Mambrasar, S.H.,** Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 375-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 20 Januari 2023 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

Riza Fadillah, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)